



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

JALAN SOEKARNO HATTA NO 140 0812 3437 7756
email : dpmptsp@luwutimurkab.go.id website : dpmptsp.luwutimurkab.go.id
MALILI, 92981

Malili, 25 September 2023

Nomor : 400.2.11/230 /DPMPTSP
Lampiran : -
Perihal : Uji Konsekuensi

Kepada
Yth. 1. Sekretaris DPMPTSP
2. Para Kepala Bidang DPMPTSP
3. Para Kasubag dan Pejabat
Fungsional DPMPTSP
Di -
Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya penyusunan Daftar Informasi yang dikecualikan (DIK), dengan ini bermaksud mengadakan pertemuan Uji Konsekuensi DIK terhadap Usulan PPID Pelaksana Pemerintah Kab. Luwu Timur.

Kegiatan Uji Konsekuensi Daftar Informasi yang Dikecualikan tersebut akan dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Selasa. 26 september 2023
Pukul : 09.00 Wita – Selesai
Tempat : Aula DPMPTSP Kab. Luwu Timur

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan atas kejasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,

Andi Habi Unru, SE

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19641231 198703 1 208

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DPMPTSP
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 43 / IX / TAHUN 2023

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PPID DINAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. LUWU TIMUR

Pada hari ini, Rabu tanggal 26 bulan September tahun 2023 bertempat di ruang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	INFORMASI	DASAR PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1.	Company Profile Perusahaan yang akan berinvestasi di Luwu Timur	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 tentang Keterbukaan Informasi Publik	- Dapat Mengganggu / menimbulkan tindakan yang berbahaya terhadap perusahaan. - Perlindungan Hak atas Dokumen Pribadi.	- Melindungi Perusahaan dari Tindakan yang dapat merugikan Perusahaan. - Melindungi Hak atas Dokumen Pribadi Perusahaan.	Tidak Terbatas selama perusahaan masih aktif dan belum pailit.
2.	Hak Akses Admin dan Teknis (Perizinan Online)	UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 15 Ayat 1 dan 2	Dapat Menimbulkan Tindakan kriminal (pencurian data atau Perubahan Data)	- Melindungi Hak Akses - Melindungi Data Perusahaan.	Tidak Terbatas selama masih digunakan.
3.	Hak Akses Pemohon	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menyebabkan penyalahgunaan Hak Akses untuk mengaktifkan Izinnya	- Melindungi Hak Akses - Melindungi Data Perusahaan.	Tidak Terbatas masih digunakan
4.	Identitas pemohon KTP, Email, No. HP, dan Akte Notaris	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat Mengganggu Tindakan berbahaya terhadap Pemilik perusahaan yang dapat menimbulkan tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian data)	- Melindungi Perusahaan dari Tindakan yang dapat merugikan Perusahaan - Melindungi Hak Akses atas dokumen pribadi perusahaan Perusahaan.	Tidak Terbatas masih digunakan

5.	Hak Akses LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	- UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Perka No. 5 Tahun 2021 ttg Pedoman Tata Cara Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko	Dapat Menimbulkan Tindakan kriminal (pencurian data atau Perubahan Data Perusahaan)	Melindungi Data Perusahaan	Tidak terbatas selama Perusahaan Masih Aktif dalam Pelaporan.
6	Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terkait Hasil Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha	- UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Permenpan No. PER/04/M.PAN/03/2008 ttg Kode Etik Intern Pemerintah. - Permenpan No. PER/05/M.PAN/03/2008 ttg Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Dapat menurunkan Kredibilitas, Kelemahan , Kepercayaan Perusahaan	Melindungi Kerahasiaan Data Perusahaan	Tidak terbatas selama Perusahaan Masih Aktif.
7	Pengaduan Masyarakat terhadap Perizinan dan Non Perizinan (Identitas Pengadu, Dokumen terkait lainnya)	- UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 tentang Keterbukaan Informasi Publik - PP No 76 Tahun 2013 pasal 15 terkait tentang perlindungan pengaduan - Permenpan No. PER/04/M.PAN/03/2008 ttg Kode Etik Intern Pemerintah. - Permenpan No. PER/05/M.PAN /03/2008 ttg Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.	Dapat menurunkan Kredibilitas, Kelemahan , Kepercayaan Pengadu.	Melindungi Kerahasiaan Pengadu	Waktu Tidak terbatas

8	Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Non Perizinan dari Tim Teknis	• UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 30 Tahun 2000 ttg Rahasia Dagang.	• dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat • dapat menimbulkan kerugian terhadap penyalagunaan data, • dapat menghambat proses penerbitan perizinan	Menjaga Independensi dan dapat Objektifitas Proses Penerbitan Izin	Selama Dokumen Masih berlaku
---	---	--	--	--	------------------------------

Malili, 26 September 2023

Kepala DPMPPTSP,



ANDI HABIL UNRU, SE

Pangkat Pembina Utama Muda

Nip. 19641231 198703 1 208



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Soekarno Hatta HP 0812 3457 7756
email : dpmptsp@luwutimurkab.go.id website : dpmptsp.luwutimurkab.go.id
MALILI, 92981

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Selasa / 26 September 2023
Tempat : Aula DPMPSTSP
Acara : Uji Konsekuensi

NO	NAMA	L/P	INSTANSI	JABATAN	TTD
1	AUDI HASIL	L	DPM. PTSP	KADIS	1.
2	Istauder Musa	L		lehdif	2.
3	Sainab S	P	DPMPSTSP	kabid	3.
4					4.
5	Zoni	L	DPan-PTSP	KAPURAS	5.
6	Asriani Safitrah	P	DPMPSTSP	Fungsional	6.
7	Arman Syam	L			7.
8	Haianaty Ibrahim	P	DPMPSTSP	Fungsional.	8.
9					9.
10					10.
11					11.
12					12.
13					13.
14					14.
15	Alaharim	P	DPMPSTSP	STAF	15.
16	Nerty	P	DPMPSTSP	STAF	16.
17					17.
18					18.
19					19.
20					20.
21					21.
22					22.

**Rapat Uji Konsekuesi Daftar Informasi yang Dikecualikan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kab. Luwu timur
Selasa, 26 september 2023**



Berita Acara Pelaksanaan Uji Konsekuensi

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di ruang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik yang di Kecualikan.

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang dikecualikan sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	T.TANGAN
1	ISKANDAR MUDA, S.Sos., M.Si	SEKRETARIS	DPMPTSP	1. 
2	SAINAB SAMARING, S.KOM	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENGADUAN	DPMPTSP	2. 
3	JONI, SE	KASUBAG. UMUM DAN KEUANGAN	DPMPTSP	3. 
4	ONDO IRA, SP	KASUBAG. PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN	DPMPTSP	4. 
5	ARMAN SYAM, S.Sos	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	DPMPTSP	5. 
6	ASRIYANI SAFITRA RIDWAN, SE	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	DPMPTSP	6. 

7.	HARIYANTI IBRAHIM, SE	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	DPMPTSP	7. <i>Ana</i>
8.	HASMIAH RASYID, SP	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	DPMPTSP	8. <i>Handy</i>

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Malili, 01 September 2021

Kepala DPMPTSP.



ANDI HABIL UNRU, SE
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19641231 198703 1 208



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

JALAN SOEKARNO HATTA NO. HP. 0812 3457 7756
email : dpmpstp@luwutimurkab.go.id website : dpmpstp.luwutimurkab.go.id
MALILI, 92981

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 43 / IX / TAHUN 2023**

T E N T A N G

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PPID DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR**

- MENIMBANG :** a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan ;

- MENGINGAT :** 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) ;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN.

KESATU : Penetapan Daftar Informasi yang dikecualikan PPID Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur seperti yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran- Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan di kemudian hari

Ditetapkan di : Malili
Pada Tanggal : 26 September 2023

KEPALA DPMPTSP



ANDI HABIL UNRU, SE

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip: 19641231 198703 1 208

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DPMPTSP
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 43 / IX / TAHUN 2023

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PPID DINAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB.LUWU TIMUR

Pada hari ini, Rabu tanggal 26 bulan September tahun 2023 bertempat di ruang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	INFORMASI	DASAR PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1.	Company yang akan berinvestasi di Luwu Timur	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 tentang Keterbukaan Informasi Publik	- Dapat Mengganggu / menimbulkan tindakan yang berbahaya terhadap perusahaan. - Perlindungan Hak atas Dokumen Pribadi.	- Melindungi Perusahaan dari Tindakan yang dapat merugikan Perusahaan. - Melindungi Hak atas Dokumen Pribadi Perusahaan.	Tidak Terbatas selama perusahaan masih aktif dan belum pailit.
2.	Hak Akses Admin dan Teknis (Perizinan Online)	UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 15 Ayat 1 dan 2	Dapat Menimbulkan Tindakan kriminal (pencurian data atau Perubahan Data)	- Melindungi Hak Akses - Melindungi Data Perusahaan.	Tidak Terbatas selama masih digunakan.
3.	Hak Akses Pemohon	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menyebabkan penyalahgunaan Hak Akses untuk mengaktifkan Izinnya	- Melindungi Hak Akses - Melindungi Data Perusahaan.	Tidak Terbatas masih digunakan
4.	Identitas pemohon KTP, Email, No. HP, dan Akte Notaris	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat Mengganggu Tindakan berbahaya terhadap Pemilik perusahaan yang dapat menimbulkan tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian data)	- Melindungi Perusahaan dari Tindakan yang dapat merugikan Perusahaan - Melindungi Hak Akses atas dokumen pribadi perusahaan Perusahaan.	Tidak Terbatas masih digunakan

5.	Hak Akses LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	- UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Perka No. 5 Tahun 2021 ttg Pedoman Tata Cara Pengawasan Perizinan Berbasis Resiko	Dapat Menimbulkan Tindakan kriminal (pencurian data atau Perubahan Data Perusahaan)	Melindungi Data Perusahaan	Tidak terbatas selama Perusahaan Masih Aktif dalam Pelaporan.
6	Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terkait Hasil Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha	- UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Permenpan No. PER/04/M.PAN/03/2008 ttg Kode Etik Intern Pemerintah. - Permenpan No. PER/05/M.PAN/03/2008 ttg Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Dapat menurunkan Kredibilitas, Kelemahan, Kepercayaan Perusahaan	Melindungi Kerahasiaan Data Perusahaan	Tidak terbatas selama Perusahaan Masih Aktif.
7	Pengaduan Masyarakat terhadap Perizinan dan Non Perizinan (Identitas Pengadu, Dokumen terkait lainnya)	- UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 tentang Keterbukaan Informasi Publik - PP No 76 Tahun 2013 pasal 15 terkait tentang perlindungan pengaduan - Permenpan No. PER/04/M.PAN/03/2008 ttg Kode Etik Intern Pemerintah. - Permenpan No. PER/05/M.PAN /03/2008 ttg Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.	Dapat menurunkan Kredibilitas, Kelemahan, Kepercayaan Pengadu.	Melindungi Kerahasiaan Pengadu	Waktu Tidak terbatas

8	Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Non Perizinan dari Tim Teknis	- UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 tentang Keterbukaan Informasi Publik - UU No. 30 Tahun 2000 ttg Rahasia Dagang.	- dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat - dapat menimbulkan kerugian terhadap penyalagunaan data, - dapat menghambat proses penerbitan perizinan	Menjaga Independensi dan dapat Objektifitas Proses Penerbitan Izin	Selama Dokumen Masih berlaku
---	---	--	--	--	------------------------------

Malili, 26 September 2023

Kepala DPMPTSP,



ANDI HABIL UNRU, SE

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19641231 198703 1 208